

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dalam kualitas sebagai organisasi pasti memiliki tujuan. Begitupun juga bagi Negara Republik Indonesia. Tujuan Negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”.

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, pajak dalam

¹Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu piagam di mana pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral hukum yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, secara tersirat telah menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara yang dalam melaksanakan praktik kenegaraannya menganut prinsip negara hukum kesejahteraan. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat (warga negara) guna terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum kesejahteraan, sudah sewajarnya apabila Pemerintah Republik Indonesia ikut campur tangan dalam kehidupan masyarakat (warga negara) sehari-hari, baik itu di bidang ekonomi, sosial budaya, kepercayaan, maupun teknologi.

perkembangannya memiliki kedudukan sebagai instrumen yang sangat vital di dalam suatu negara berkonsep pasar terkendali. Hal tersebut juga berlaku pada negara Indonesia. Kedudukan pajak yang vital dan strategis di Indonesia disebabkan karena pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan, sumber pembiayaan roda pemerintahan, serta sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian baik dalam skala masyarakat maupun dalam skala negara.

Pada sektor pembiayaan pembangunan, pajak lebih memiliki fungsi sebagai katalisator pembangunan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pajak dipandang sebagai sarana pembangunan yang memiliki 2 (dua) fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah:²

1. Fungsi *budgeter* atau fungsi finansial yang memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara; dan
2. fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik.


Target pendapatan negara di tahun 2020 merupakan target yang optimal namun tetap realistis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap mampu adaptif menghadapi risiko perekonomian.

Berdasarkan target Pembangunan berdasarkan APBN 2020 sebagaimana gambar di atas, bahwa ditargetkan tingkat pengangguran mencapai angka 4,8% - 5,0%., Rasio (indeks) dalam 0,375 – 0,380. Sedangkan tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai angka 8,5% - 9,0% dengan indeks Pembangunan Manusia adalah 72,51.

² Safri Nurmanru, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 30-31.

Sebagaimana target pembangunan berdasarkan APBN 2020 dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia³

Dalam APBN Tahun 2020, bahwa perhitungan Belanja Negara mencapai 2.540,4 T yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 1.683,5 T dan transfer ke daerah dan Dana Desa senilai 856,9 T. Sedangkan Pendapatan Negara sebesar 2.233,2 T yang terdiri dari penerimaan perpajakan senilai 1.865,7 T, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 367,0 T dan penerimaan hibah senilai 0,5 T. Dari rincian APBN 2020 telah terjadi defisit sebesar 307,2 T. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

³ <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020> , diunduh pada tanggal 27 Maret 2021 Jam 19.30 WIB.

pada gambar APBN Tahun 2020 di bawah.

Gambar 1.2.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia⁴


APBN tahun 2020 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp307,2 triliun atau sebesar 1,76 persen terhadap PDB (sama dengan defisit RAPBN tahun 2020). Upaya menjaga keberlanjutan fiskal juga terlihat dari defisit keseimbangan primer yang mendekati nol sebesar minus Rp12 triliun. Tren penurunan menuju positif ini memberikan bukti kuat, sekaligus sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur positif. Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer ini merupakan yang terendah dalam enam tahun terakhir.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, bahwa penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2016 terjadi pertumbuhan perpajakan sebesar 3,6% senilai 1.285,0 T, di tahun 2017 terjadi pertumbuhan perpajakan sebesar 4,6 % yaitu senilai 1.343,5 T. Selanjutnya terjadi kenaikan pada tahun 2018 dengan

⁴ Ibid.

pertumbuhan perpajakan sebesar 13 % yaitu senilai 1.518,8 T dan pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan dengan pertumbuhan perpajakan sebesar 8,2 % yaitu senilai 1.643,1 T. Pada APBN Tahun 2020, Penerimaan perpajakan senilai 1.865,7 T dengan pertumbuhan perpajakan sebesar 13,5 % dan Tax Ratio 11,6% PDB. Sebagaimana dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.3.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia⁵

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, maka "*Voluntary Compliance*"

⁵ Ibid.

(kepatuhan sukarela) dari Wajib Pajak menjadi tujuan dari sistem ini.⁶

Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakan hukum mengenai penyelesaian sengketa pajak yang berpotensi merugikan terhadap pendapatan negara dan tindak pidana di bidang perpajakan serta penyalahgunaan dana yang bersumber dari pendapatan negara yang berasal dari pajak.⁷

Adapun konsekuensi dari diterapkannya sistem ini adalah Pemungutan pajak meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya kepada wajib pajak. Persoalan formulasi pidana dalam hal pemidanaan pada kasus pidana perpajakan pada kenyataannya dengan adanya *self assessment system*, mengakibatkan munculnya berbagai tindak pidana perpajakan yang sebagian besar berupa:⁸

1. Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance*;
2. Penggelapan Pajak atau *Tax Evasion*.

Tax Avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau *loophole* ketentuan perpajakan. Sementara *Tax Evasion* adalah upaya memperkecil angka terhutang pajak dengan jalan melanggar ketentuan pajak yang ada atau dengan

⁶ Untung Sukardji, tanpa tahun, *Sistem SAS Dalam Perpajakan*, hlm. 2, Artikel Internet: <http://www.google.com> diakses 23 Juli 2020

⁷ Mudzakkir, *Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus Criminal Justice Regulation In The Taxation Field Criminal And Its Relation To General And Special Criminal Law*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 1 - April 2011, hlm. 46.

⁸ ekstensifikasi234.blogspot.com, *Pidana Perpajakan*, Diakses Pada 12 Mei 2019, Pada 07.00 WIB

kata lain disebut dengan penyelundupan pajak.⁹ keadaan tersebut mengakibatkan terhambatnya tujuan pajak yang dimana salah satunya yaitu berkaitan dengan pembangunan negara.

Kedudukan pajak yang begitu penting di Indonesia, pada kenyataannya memiliki banyak kendala dalam hal pelaksanaannya di masyarakat. Salah satu kendala pelaksanaan pajak di Indonesia adalah masih banyaknya berbagai oknum masyarakat yang tidak secara tertib dan kooperatif menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak kepada negara. Berkaitan dengan persoalan tertib pajak tersebut, pemerintah beserta segenap instrumennya di bidang perpajakan seringkali melakukan penertiban termasuk membuat berbagai formulasi di bidang perpajakan.

Hal terkait dapat dilihat pada upaya pemerintah dalam mengeluarkan berbagai ketentuan umum perpajakan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang di dalamnya juga mengatur sanksi pidana.

Terhambatnya pembangunan di negara Indonesia mengakibatkan terlanggarnya tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat UUD Negara Republik Indonesia 1945. Sekali lagi pidana pajak telah mengakibatkan terhambatnya amanat Pancasila dan Konstitusi negara Indonesia yang merupakan

⁹ Airlangga Surya Nagara , *Loc. Cit.*

sumber hukum dan hukum dasar di negara Indonesia. Namun demikian pemidanaan pada tindak pidana pajak dapatlah dikatakan belum berlaku secara adil. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akibat persoalan sistem pemidanaan pada tindak pidana pajak yang selama ini hanya berkutat pada pemidanaan penjara serta denda.

Dalam praktiknya, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak bukanlah institusi yang mengedepankan pemidanaan terhadap Wajib Pajak yang belum patuh. Pemidanaan merupakan *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir, sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengedepankan upaya-upaya administrasi terlebih dahulu. Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa usulan penyidikan dan penuntutan, usulan pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan dengan Pengungkapan Ketidakbenaran SPT¹⁰ ataupun Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan.¹¹

Atas suatu perbuatan pelanggaran yang merugikan keuangan negara, terdapat 2 (dua) jalur penyelesaian yaitu diselesaikan secara administratif dengan cara sanksi dan SKP ataupun dengan jalur pidana. Suatu perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun alpa dapat diselesaikan baik dengan administrasi ataupun pidana yang diawali dengan pemeriksaan bukti permulaan.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sendiri tidak ada penegasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar

¹⁰ Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

¹¹ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

seseorang cukup dikenai sanksi administrasi walaupun suatu kerugian negara memang terjadi. Mengingat perbuatan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 adalah perbuatan yang awam terjadi di masyarakat, maka sebenarnya ada banyak sekali orang yang dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan ketentuan pidana perpajakan yang ada.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan prinsip *ultimum remedium*, bahwa pidana perpajakan baru dapat ditempuh apabila upaya-upaya administratif memang telah dilakukan terlebih dahulu. Pasal 13A yang sekiranya bermaksud mewakili prinsip *ultimum remedium* melingkupi perbuatan yang sangat terbatas, yaitu hanya orang yang melakukan kealpaan pertama kali saja yang tidak dikenai sanksi pidana.

Syarat utama agar suatu perbuatan dikualifikasi sebagai perbuatan pidana adalah apabila terdapat unsur *willfulness* atau kesengajaan. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Malaysia, Filipina dan negara-negara Eropa lain juga menerapkan ketentuan bahwa hanya perbuatan yang dilandasi unsur kesengajaan saja yang dikenai sanksi pidana. Selain itu perlu diingat bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah *self-assessment*, dimana masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Namun pada praktiknya, tidak semua wajib pajak paham mengenai kewajiban perpajakan yang diamanatkan undang-undang.

Adanya sanksi pidana di dunia perpajakan pada dasarnya bukan merupakan bentuk balas dendam terhadap pelaku yang tidak kooperatif dan tertib membayar

pajak miliknya, namun sebagai sarana dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat selaku wajib pajak, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Kebijakan formulasi hukum di bidang perpajakan secara substansi menyangkut pembaharuan administrasi perpajakan dengan maksud meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta strategi dalam menanggulangi pelanggaran dan berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban di bidang perpajakan.¹²

Kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan pada perkembangannya di sektor pelaksanaannya menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan penerapan ketentuan pasal yang mengatur sanksi pidana. Persoalan tersebut juga timbul salah satunya dikarenakan penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap suatu perbuatan hukum yang sama menggunakan kebijakan yang berbeda. Sebagian perkara di bidang perpajakan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak ke Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 39 UU KUP.

Selain persoalan di atas, tidak diaturnya pihak yang berwenang dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat persoalan pajak tidak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan pajak. Selanjutnya terdapat pula persoalan lain yaitu berkaitan dengan penerapan pidana denda pada kasus pidana perpajakan.

¹² <http://www.pajak.go.id>, *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 19.00 WIB.

UU KUP menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan bila menyangkut tindak pidana, dikenakan sanksi pidana. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang berjalan secara efektif.

Perkembangan pembentukan Undang-undang dalam bidang perpajakan dimulai setelah Indonesia merdeka, yang diawali dari lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Pajak kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan direvisi dengan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan yang terakhir pada perubahan keempat dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

Aturan mengenai kewajiban setiap wajib pajak untuk menyampaikan SPT, yang diancam dengan sanksi pidana bagi yang tidak mematuhi. Wajib pajak yang tidak memasukkan SPT, namun sampai saat ini tidak ada wajib pajak yang dipidana karena pelanggaran tersebut. Masyarakat sangat jarang mendengar adanya pengadilan atas kasus-kasus pidana pajak. Hanya beberapa kasus pidana pajak yang terekspos beberapa waktu yang lalu, misalnya kasus faktur pajak fiktif dan kasus penggelapan transaksi valas. Dalam hal ini menggambarkan sangat sedikitnya tindak pidana pajak yang terjadi (artinya wajib pajak jarang melakukan tindak pidana pajak), atau karena

fiskus sulit menemukan tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak, atau karena sulitnya membawa kasus pidana pajak sampai ke pengadilan.

Sebenarnya jika isi laporan pajak kurang benar, itu ancaman sanksi hukumannya berdasarkan undang-undang pajak adalah sanksi denda atau ancaman sanksi penjara juga. Ancaman pelanggaran kaedah norma di bidang perpajakan bisa berupa sanksi administrasi berupa “denda 200%” dan/atau ancaman sanksi pidana penjara.

Sementara dalam kasus lainnya sebagaimana pernah terjadi, dengan dilunasinya denda administrasi perpajakan, maka wajib pajak dapat terhindar dari ancaman sanksi pidana (asas pidana sebagai *ultimum remedium*: ketika kerugian negara di bidang pajak telah dipulihkan, ancaman pidana menjadi tertutup).

Oleh karenanya, itikad baik dengan melunasi sanksi denda pajak agar Wajib Pajak tidak sampai masuk ke dalam tahap pemidanaan, mengingat hukuman pidana tidak menghapus hubungan perikatan berupa beban pajak terutang. yang juga perlu dipahami, sanksi pidana tambahan berupa “pidana denda”, berbeda dengan sanksi “administrasi berupa denda”, meski keduanya mengatur perihal penjatuhan penjatuhan hukuman denda.

Bila laporan pajak dibuat secara keliru karena ketidaktahuan normatif perpajakan, mungkin sanksi pidana berupa denda masih dapat diberlakukan tanpa pemidanaan penjara. Namun bila terdapat faktor seperti unsur kesengajaan, seperti diketahui adanya “pembukuan versi ganda”, maka dapat dipastikan sanksi denda dan

sanksi penjara akan dijatuhkan secara paralel (kumulatif) oleh pengadilan pidana maupun pengadilan pajak, sehingga tidak dapat diremehkan oleh wajib pajak perorangan maupun korporasi.

Terdapat pula sebuah kaedah hukum berupa “*judge made law*” yang normanya tidak terkandung dalam undang-undang, namun dibentuk dari praktik kebiasaan peradilan sebagai *best practice*, bahwasanya nilai denda administrasi pajak adalah hasil pemeriksaan Majelis Hakim perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Nilai yang disebutkan terakhir itulah yang menjadi dasar bagi kantor Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Kontribusi Kejaksaan Republik Indonesia juga sangat besar dalam penanganan perkara pajak sebagai penyelamatan keuangan Negara dan pengembalian keuangan Negara. Dalam bidang tindak pidana khusus, Kejaksaan sudah berhasil menangani dengan memiliki nilai kerugian yang cukup besar, yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, menangani perkara yang bersentuhan dengan sektor penerimaan negara, hingga menginisiasi penindakan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara.

Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 19,2 triliun dan telah berkontribusi untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 346,1 miliar.¹³ Dalam

¹³ ST Burhanuddin, Jaksa Agung, *Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia , capaian kinerja Kejaksaan sepanjang tahun 2020*, 14 Desember 2020, Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/jaksa-agung-paparkan-capaian-kinerja-kejaksaan-sepanjang-tahun-2020> , diakses pada tanggal 29 Maret 2021, Jam 21.00 WIB.

kinerja perkara pajak pada tahun 2020, total ada 226 eksekusi yang terdiri 106 eksekusi Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan sejumlah 115 eksekusi adalah Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.4.

KINERJA PERKARA PAJAK TAHUN 2020								
No.	T.P. PERPAJAKAN & TPPU				T.P. KEPABEANAN, CUKAI & TPPU			
	T.P. PERPAJAKAN	TPPU		EKSEKUSI	T.P. KEPABEANAN, CUKAI	TPPU		EKSEKUSI
		PRATUT	TUT			TUT	PRATUT	
Total	123	103	12	106	165	164	7	115
Penyelamatan Keuangan Negara Dan Pengembalian Keuangan Negara Kantor Sunproglapnil								
T.P. PERPAJAKAN & TPPU (TUT)				T.P. KEPABEANAN, CUKAI & TPPU (TUT)				
Rp. 5.006.730.764,00				Rp. 2.096.250.000,00				
TOTAL: 7.102.980.764								
EKSEKUSI T.P. PERPAJAKAN, KEPABEANAN, CUKAI & TPPU								
Denda	Uang Rampasan		Hasil Lelang		Biaya Perkara			
Rp.13.769.015.094,-	Rp.620.734.380,-		Rp.3.358.589.910,-		Rp.702.500,-			
TOTAL : Rp. 17.649.041.884,- + SGD 9								

Sumber: Sunproglapnil Pidsus¹⁴

Dalam tabel di atas, penyelamatan keuangan negara dan pengembalian keuangan negara yang sudah dieksekusi sejumlah Rp. 7.102.980.764,00 yang terdiri dari eksekusi Tindak Pidana Perpajakan, Kepabeanan, Cukai dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Contoh perkara tindak pidana perpajakan di Pengadilan Negeri Pontianak atas

¹⁴ Sunproglapnil, *Kinerja Perkara Pajak Tahun 2020*, Penyelamatan Keuangan Negara dan Pengembalian Keuangan Negara.

nama terdakwa Yulianto. Kasus posisi perkara pada pokoknya yaitu bahwa terdakwa selaku Wajib Pajak (WP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan kegiatan usaha berupa perdagangan komputer berikut asesorisnya, pada masa pajak Januari 2010 sampai dengan Maret 2011 dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa Januari sampai dengan Desember tahun 2010.¹⁵

Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 4.205.992.902,- (empat milyar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah), terdiri dari PPh sebesar Rp. 282.302.600,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua ribu enam ratus rupiah) dan PPN Rp. 3.923.690.302,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus dua rupiah).¹⁶

Tindak pidana bidang perpajakan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

¹⁵ Materi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat No. Reg. Perkara : PDS-01/Pidsus/E/01/2016 tanggal 21 Januari 2016, berkas perkara Penyidikan No. LAP-01.DIK/WPJ.13/2015 tanggal 3 Desember 2015 dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Kalimantan Barat.

¹⁶ Laporan Hasil Penghitungan (LHP) Kerugian Pada Pendapatan Negara Nomor : LAP01/WPJ.13/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Tim dari Kanwil DJP Provinsi Kalimantan Barat dalam proses penyidikan.

Atas perbuatannya terdakwa dituntut dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 4.205.992.902,-x2=Rp 8.411.985.804,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh li ma ribu delapan ratus empat rupiah).¹⁷ Tuntutan pidana denda didasarkan pada LHP No.: LAP-01/WPJ.13/2015 tanggal 7 Desember 2015, keterangan saksi dan keterangan ahli di persidangan. Pidana denda berupa nilai kerugian pada pendapatan Negara dikalikan 2 (dua).¹⁸

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 377.406.404,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus empat rupiah).¹⁹

Besarnya pidana denda didasarkan pada hasil penghitungan sendiri dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Di tingkat banding, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 377.406.404,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus empat rupiah).

Besarnya Putusan pidana denda yang dijatuhkan sama dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang didasarkan pada hasil penghitungan sendiri dari terdakwa dan penasehat hukumnya. Pada akhirnya, di tingkat kasasi terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 377.406.404,-

¹⁷ Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-01/Pidsus/E/01/2016 tanggal 12 April 2016.

¹⁸ Pasal 39 UU KUP menentukan bahwa pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 87/ Pd.Sus/2016/PN Ptk. tanggal 19 April 2016.

(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus empat rupiah).²⁰

Total pidana denda yang diputus, yaitu sebesar Rp. 377.406.404,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus empat rupiah) adalah kewajiban pajak yang tidak/kurang dibayar sebagai kerugian Negara yang terdiri dari PPh Rp. 93.468.000,- + PPN Rp. 95.235.202,- X 2.

Dalam perkara tersebut, khususnya pidana denda tidak disubsidiairkan dengan pidana kurungan. Hal itu didasarkan pada pemahaman atas ketentuan UU KUP Pasal 13 ayat (5) dan penjelasannya.

Namun demikian dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan tersebut di atas, besarnya pidana denda yang diputus oleh Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dianggap sebagai "Pajak Terhutang" dan menjadi dasar bagi Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang penghitungannya ditentukan, yaitu pidana denda ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari pajak terhutang (pidana denda) tersebut.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) tersebut tidak mencantumkan pidana pengganti denda. Apabila setelah jangka waktu melaksanakan pidana badan Terpidana tidak dapat membayar pidana denda, maka akan sangat sulit dilakukan eksekusi oleh Jaksa Eksekutor dan menjadi tunggakan secara terus menerus yang menumpuk di Kejaksaan. Hal ini menjadi semakin rumit, dikarenakan UU KUP tidak mengatur

²⁰ Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1806 K/PID.SUS/2016 tanggal 23 November 2016.

secara limitatif, sehingga Pidana Denda tidak dapat dieksekusi.

Kerugian keuangan Negara atau kerugian pada pendapatan Negara tersebut adalah pajak yang kurang atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak (tersangka/terdakwa yang dalam prosesnya dituntut oleh Penuntut Umum dan diputus oleh Hakim sebagai pidana denda. Berdasarkan Buku Kesatu KUHP Pasal 30 jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (*pidana subsidiar*).

Pemberlakuan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda (*pidana subsidiar*) yang ditentukan Buku Kesatu KUHP Pasal 30 tersebut dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan, adalah berdasarkan Pasal 103 KUHP bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.²¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tidak mengatur tentang pidana kurungan pengganti pidana denda.

Berdasarkan Pasal 30, jika terpidana tidak membayar sama sekali uang denda, maka wajib menggantinya dengan menjalani pidana kurungan. Jika terpidana membayar sebagian uang denda, maka wajib menjalani pidana kurungan sebagian pula. Kewajiban membayar pidana denda gugur dengan sendirinya jika terpidana

²¹ R Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 119.

menjalani pidana kurungan.

UU KUP sebagai *lex specialis* tidak mengatur secara *eksplisit/ limitative* terhadap pidana pengganti denda. Akan tetapi KUHP sebagai *lex generalis*, dalam Pasal 30 menyatakan: jika terpidana tidak membayar uang denda, maka wajib menggantinya dengan menjalani pidana kurungan.

Dalam regulasi UU KUP tidak mencantumkan pidana pengganti denda, hanya menyebutkan pidana denda 2 (dua) kali pajak terutang atau maksimal 4 (empat) kali pajak terutang. Mengacu pada *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, apabila tidak diatur dalam aturan khusus, maka aturan umum yang digunakan. Padahal aturan umum dalam Pasal 30 KUHP menyebutkan pengganti denda hanya 6 (enam) bulan kurungan.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) tersebut tidak mencantumkan sanksi pidana pengganti denda. Lebih rumit lagi jika Terpidana tidak membayar pidana denda yang nilainya tinggi hingga menyebabkan kerugian negara yang sangat luar biasa. Padahal dalam Pasal 30 KUHP menyebutkan pidana pengganti denda hanya 6 (enam) bulan kurungan. Persoalan dalam implementasi regulasi tersebut telah mengakibatkan tercederainya rasa keadilan di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan berbagai penjelasan di atas, maka penulis merasa perlu membahas secara mendalam persoalan berkaitan dengan "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Denda Di Bidang Perpajakan Berbasis Nilai Keadilan."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian di dalam latar belakang yang ada, dapat disusun beberapa rumusan masalah di dalam disertasi ini. Adapun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan belum berkeadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan belum berbasis keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, dapat disusun beberapa tujuan penelitian di dalam disertasi ini. Adapun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan belum berkeadilan.
2. Untuk memahami dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan belum berbasis keadilan.
3. Untuk merekonstruksi regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi diharapkan

memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis:

- a. Berharap hasil penelitian ini dapat menemukan pemikiran gagasan baru/ teori baru di bidang hukum pidana, khususnya sanksi pidana denda di bidang perpajakan yang berbasis nilai keadilan, serta diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang.
- b. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis khususnya berkaitan sanksi pidana denda di bidang perpajakan yang berbasis nilai keadilan.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Berharap hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bersifat korektif dan evaluatif bagi pembaca dalam upaya penerapan sanksi pidana denda di bidang perpajakan yang berbasis nilai keadilan.
- b. Berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah untuk menyusun kebijakan strategis mengenai sanksi pidana denda di bidang perpajakan yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan

pemahaman tentang masalah secara lebih baik. Dengan demikian membantu peneliti untuk mengetahui masalah yang diteliti. Menurut Suryono Sukanto²² bahwa kata konseptual dalam bahasa Latinnya *concepicio*, dalam bahasa Belanda *begrip* atau pengertian merupakan hal yang dimengerti.

Pada bagian ini penulis menyajikan pokok bahasan yang berkaitan dengan judul penelitian Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Berbasis Nilai Keadilan. Dapat dikemukakan penjelasan tentang variabel dalam dari masing-masing kata, yaitu:

1. Rekonstruksi

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.²³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi oleh penulis dalam penelitian ini adalah merekonstruksi regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang

²² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 7

²³ Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya.

penerapan sanksi pidana denda dalam kasus pidana yang berkaitan dengan pajak yang tadinya menurut penulis belum mencerminkan nilai-nilai keadilan menjadi peraturan perundang-undangan yang berdasarkan nilai-nilai keadilan.

2. Konsep Sanksi Pidana Denda

Kerangka konseptual selanjutnya adalah mengenai tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 40, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tersebut tidak mengatur tentang pidana penjara pengganti pidana denda. Putusan pengadilan terkait dengan denda tidak mencantumkan subsidiaritas, oleh karena Undang-Undang Pajak tidak mengaturnya secara limitatif, sehingga tidak dapat dieksekusi.

Dalam regulasi UU KUP tidak mencantumkan pidana pengganti denda, hanya menyebutkan pidana denda 2 (dua) kali pajak terutang atau maksimal 4 (empat) kali pajak terutang. Mengacu pada *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, apabila tidak diatur dalam aturan khusus, maka aturan umum yang digunakan. Padahal aturan umum dalam Pasal 30 KUHP menyebutkan pengganti denda hanya 6 (enam) bulan kurungan.

3. Konsep Sanksi Pidana Denda Yang Berkeadilan

Seharusnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan dalam bidang perpajakan diharapkan memberi efek jera pada pelaku tindak pidana perpajakan. Dalam rangka penerimaan negara yang sebesar-besarnya, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU TPPU) perlu diterapkan untuk memaksimalkan penerimaan uang negara di dalam tindak pidana perpajakan

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Rekonstruksi terhadap Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Berbasis Nilai Keadilan, bahwa tujuan utamanya adalah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan di bidang perpajakan dan juga untuk memaksimalkan penerimaan negara, sehingga kebijakan hukum berbasis ekonomi yang harus dikedepankan yang berbasis nilai keadilan.

F. Kerangka Teori

Teori²⁴ dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan,

²⁴ Menurut Fred N. Kerlinger sebagaimana dikutip oleh Maria S. W. Sumardjono, menyatakan bahwa teori mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu: Seperangkat proposisi yang berisi konstruksi (*construct*) atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan; Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh variabel, dan Teori menjelaskan fenomena dengan menghubungkan variabel dengan variabel lain dan menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel. Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, halaman 19. Suatu teori umumnya mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu: Penjelasan tentang

sehingga memungkinkan menyebarkan hipotesis yang dapat dikaji.²⁵ Kerangka teori memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang digunakan sebagai landasan penelitian terhadap pengujian teori yang menggunakan teknik pengumpulan data maupun alternatif terhadap timbulnya teori baru melalui observasi maupun partisipasi aktif dalam prosesnya.²⁶

Kerangka teori merupakan pendukung, berupa penjelasan permasalahan yang dianalisis. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah.²⁷ Menurut M. Solly Lubis kerangka teori merupakan pemikiran, atau butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal ini dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.²⁸

Dalam menyusun kerangka teori, bagian teori harus menampilkan bagian yang bulat yang disajikan secara holistik, tetapi juga bukan sekedar penyajian konsep yang terpilah dan terpecah, sehingga konsep tersebut akan lebih menarik untuk dikaji. Selanjutnya menurut Radbruch, tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai hukum

hubungan antara unsur dalam suatu teori; Teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan nyata; dan Teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakan dengan kebutuhan penelitian, maka teori mempunyai maksud/tujuan memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan. M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 31.

²⁵ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, 1982, *Wat is rechtstherie?*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, hlm. 134.

²⁶ Derek Layder, 1993, *New Strategic In Social Policy*, Padstow Ltd, Corn Wall, hlm. 2

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*, (*Teaching Order Finding Disorder*), Pidato mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, halaman 8.

²⁸ M. Solly Lubis, *Op, Cit*, hlm. 80.

dan postulat hingga dasar filsafatnya yang paling dalam.²⁹ Sehingga teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk mendapat verifikasi, maka harus di dukung oleh data empiris yang membantu mengungkapkan kebenaran.³⁰ Fungsi teori mempunyai maksud dan tujuan memberikan pengarahan kepada penelitian.³¹ Teori juga berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala yang timbul dalam dalam penelitian dan desain penelitian serta langkah penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan, isu kebijakan maupun nara sumber penting lainnya.³²

Teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun untuk menggambarkan yang dijumpai di alam pengalaman (alam yang tersimak bersarakan indera manusia) sehingga berbicara tentang teori seseorang akan dihadapkan kepada kedua macam realitas, yang pertama adalah realitas *in abstracto* yang ada di alam ide imajinatif, dan kedua adalah padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.³³

Penelitian disertasi ini menggunakan beberapa teori yang disusun sebagaimana bentuk piramida (lihat Gambar Diagram 1.1). Dalam gambar diagram tersusun tingkatan teori yang terbagi *Grand theory* (teori utama) menggunakan Teori

²⁹ Laurence M Friedmam, 1967, *Legal Theory*, Columbia University Press, New York, hlm. 3.

³⁰ M. Solly Lubis, *Op, Cit*, hlm. 27.

³¹ Duanne R Monette Thomas and J. Sullivan Cornell R. Dejoms, 1989, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, hlm. 31.


³² Robert K Yin, 1993, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, hlm. 4.

³³ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, hlm. 184.

Keadilan, *middle theory* (teori tengah) menggunakan teori Sistem Hukum, dan *applied theory* (teori pelaksana) menggunakan Teori Hukum Progressif.

Gambar Diagram 1.1

Grand Theory, Middle Theory dan Applied Theory



Grand theory (teori utama) adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan, baik teori keadilan menurut Hukum Islam, teori keadilan menurut filosof barat maupun teori keadilan Pancasila.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan pembahasannya pada tataran praktis. Yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Progresif.

Berkaitan penelitian disertasi ini yang berjudul Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Denda Di Bidang Perpajakan Berbasis Nilai Keadilan, beberapa teori akan digunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Grand Theory* (Teori Utama): Teori Keadilan

a. Teori Keadilan menurut Islam

Keadilan berasal dari kata ‘adil’, yang apabila dilihat dari asal katanya adalah kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu *al-‘adl*, yang berarti “tengah” atau “pertengahan”. Dalam hal ini kata *al-‘adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti “sadar”, yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat.³⁴ Kata *al-‘adl* lawan kata dari zalim (*al-zhulm*) dan kejahatan (*al-jur*).³⁵ Kata *al-‘adl* juga berarti ungkapan tentang perkara (perbuatan) yang pertengahan antara dua sisi yang melampaui batas (*al-ifrath*). Dalam terminologi yang dibuat oleh para ahli Hukum Islam, *al-‘adl* dalam pengertian subyek (orang) yang berbuat adil, berarti

³⁴ Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemandirian*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hlm. 512

³⁵ Dar al Masyriq, 1998, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam*, Beirut , hlm. 491

orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, namun dominan perbuatan benarnya, serta menjauhi perbuatan yang rendah.³⁶ Dalam versi lain kata *al-‘adl* berarti *al-adalah*, yakni berdiri tegak dan konsisten, yakni condong kepada kebenaran. Dalam pengertian syariat adil adalah ungkapan tentang konsistensi pada jalan kebenaran dengan cara menjauhi apa-apa yang dilarang dalam agamanya.³⁷ Jadi secara literal, arti adil dalam bahasa Arab klasik adalah suatu kombinasi dari moral dan nilai-nilai sosial yang menunjukkan arti berbuat baik (*fairness*), keseimbangan (*balance*), kesederhanaan (*temperance*), dan kejujuran (*straightforwardness*).³⁸

Dalam Islam, unsur keadilan dipengaruhi semangat ilahiyah, karena Allah dalam Al Qur’an menyuruh manusia berbuat adil dalam kondisi apapun.³⁹ Dalam Islam keadilan selalu seiring dengan ketidakadilan. Masalah ketidakadilan sejalan dengan kemajuan, khususnya kemajuan material, yang sering dicapai justru dengan tata sosial yang

³⁶ Ahmad Ali MD, 2012, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No. 75, hlm. 132

³⁷ Al-Jurjani, 2003, *al-Ta’rifat*, Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut, hlm. 150

³⁸ Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University, USA, hlm. 8

³⁹ al-Qur’an menyebut istilah keadilan dengan *al-adl* dan *al Qist* yang berarti suatu yang benar, tidak memihak, penjagaan hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan dalam jumlah yang cukup banyak. Budhy Munawar Rahma, 1994, *Konstekstualisasi Dokrin Islam Dalam Sejarah*, Yayasan Paramadina, Jakarta, hlm. 99. Pengertian ini terdapat pada surat an-Nisa’: 58-59, al-Maidah: 8, 42, al-An’am: 152, al-‘A’raf: 29, al-Anbiya’: 112, al-Hujarat: 9, dan al-Mumtahanah: 8. Karena itu, Al-Qur’an memberikan pengertian yang beragam dan sarat makna terhadap keadilan, yang orientasinya tercipta keseimbangan hidup manusia tanpa membedakan status atau golongan. M Dawam Raharjo, 1997, *Ensiklopedia Al Quran*, Yayasan Paramadina, Jakarta, hlm. 373.

mengandung unsur keadilan,⁴⁰ tapi justru untuk kebaikan bersama (*maslaha*). Teori *maslaha* menurut Masdar F Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam filsafat hukum.⁴¹

Dalam Islam keadilan yang tertinggi adalah keadilan Ilahi yang mutlak, meskipun mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan prinsip keadilan di dunia. Keadilan Ilahi itu dijelaskan oleh Al Qur'an, dibuktikan dengan catatan amal yang diperoleh malaikat Raqib dan Atid. Amal manusia akan ditimbang dan manusia akan disuruh membaca sendiri amal-amalnya, sedangkan mulut manusia dikunci, dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi, sehingga tidak ada kebohongan. Demikian pula keadilan di dunia. Alat-alat bukti yang digunakan demi untuk menegakkan keadilan adalah saksi, sumpah, bukti tertulis, dan lain-lain.⁴²

Keadilan dalam Islam sama dengan suatu keyakinan suci, suatu kewajiban (*taklif*) yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia atas haknya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an, yakni kata "amanat" sebagai jamak dari "amanaha", terdiri dari segala bentuk

⁴⁰ M Dawam Raharjo, 1994, *Zalim*, Jurnal Ulumul Qur'an, Nomor 4 Volume V, hlm. 23.

⁴¹ Masdar F Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an Nomor 3 Volume VI Tahun 1995, hlm. 97.

⁴² Hasbi Ash-Shiddiqie dikutip dalam Beni Ahmad Saebani, 2000, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 198-199

amanah yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan, dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka namun harus secara ketat sesuai dengan firman Allah.⁴³

Keadilan dalam Islam berasal dari jantung penerapan syariat, dan bukan teori yang otonom diluar hukum-hukum syariat.⁴⁴ Keadilan universal Islam tidaklah temporer dan mengalami perubahan., yang mengalami perubahan dan dinamika sesuai situasi dan kondisi (konteks) ruang dan waktu adalah hukum-hukum yang bersifat cabang (*furu'*), karena hukum-hukum semacam ini tidaklah dijadikan tujuan, sebab yang dijadikan tujuan dari hukum-hukum tersebut adalah pencapaian realisasi keadilan syar'i, dan tidak ada nilai penalaran ijtihad jika bukan penalaran yang sah secara syara', yaitu pendapat / putusan hukum yang murni, terhindar dari hawa nafsu (kepentingan) individual dan syahwat yang menafikan tujuan syara' yang universal dalam mewujudkan perdamaian dan kebaikan.⁴⁵

Keadilan memiliki pengertian yang luas dan mencakup semua kebaikan, tetapi agama meminta sesuatu lebih ramah dan lebih manusiawi, melakukan perbuatan-perbuatan baik bahkan dimana mereka tidak

⁴³ Muhammad Muslehudin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, hlm. 101-102.

⁴⁴ Wahbah al Zuhaili, 2009, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Juz IX, Beirut, hlm. 411

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 412

dituntut secara pasti oleh keadilan. Keadilan dibangun dengan menghapuskan segala penyebab ketidakadilan.⁴⁶ Dengan demikian, apabila keadilan dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi keadilan hukum (*legal justice*), maka berarti keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan (*justisia belen*), haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.⁴⁷

Adapun standar keadilan dalam Islam didasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Keadilan dalam Islam adalah perpaduan yang baik antara hukum dan moralitas. Dengan demikian, yang dimaksud keadilan dalam Islam adalah harmonisasi antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Kebebasan individu tidak sama sekali dihancurkan oleh Islam tetapi dikontrol demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga kepentingannya yang sah dilindungi. Disinilah hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Dengan begitu, perselisihan dapat diakhiri dan tuntutan keadilan dapat

⁴⁶ Muhammad Muslehudin, *Op. Cit.*, hlm. 102

⁴⁷ Ahmad Ali MD, *Op.Cit.*, hlm. 135

dipenuhi.⁴⁸ Keseimbangan antara hak dan kewajiban ketika mengimplementasikan keadilan merupakan persoalan mendasar untuk merealisasikan kesetaraan diantara permusuhan dan merealisasikan kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan proporsionalitas keputusan hukum, inilah yang dinamakan berbuat kebaikan dalam keadilan (*al ihsan fi al 'adl*) yang diperintahkan Allah dalam surat al Nahl ayat 90.⁴⁹

Keadilan adalah cita-cita sosial dan tujuan hukum, meskipun ide tentang keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, tidak terkecuali dalam hukum. Karena itulah, putusan hakim berlaku hanya bersifat lahir saja, tidak berlaku secara batin, yakni yang halal di sisi Allah bukanlah putusan yang diputuskan hakim, tetapi putusan yang sesuai dengan kebenaran.⁵⁰ Dan untuk dapat mendekati keadilan sesuai dengan keadilan ilahiyah, maka hakim sebagai pihak yang ditugaskan untuk mewujudkan keadilan, haruslah selalu menjaga dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah SWT, sehingga nantinya putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah secara transendental didasarkan kepada

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 106

⁴⁹ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 388. Dalam konteks pemidanaan dikenal suatu pendekatan, yaitu pendekatan interaksi antara “perbuatan-pelaku dan korban” (*crimes, criminal and victims relationship*). Dari pendekatan ini diperoleh dua kesimpulan, yaitu (1) nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian hukum melainkan dari keseimbangan perlindungan hukum atas korban dan pelaku kejahatan; (2) semakin serius suatu kejahatan, maka semakin besar nilai keadilan yang harus dipertahankan lebih dari nilai kepastian hukum. Lihat dalam Ridwan Mansyur, *Mengadili dengan Nurani; Perspektif Restoratif Justice pada Persidangan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXII No. 262 September 2007, hlm. 44-45

⁵⁰ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 405

keadilan Ilahiyah.⁵¹ Jadi eksistensi keadilan selalu ada di dua tempat, yakni keadilan manusiawi yang sifatnya subyektif dan relatif dan keadilan ilahiyah yang sifatnya obyektif dan mutlak, kebenarannya bukan karena adanya subyek yang membenarkannya, karena ada tidaknya kebenaran obyektif hanya bergantung pada obyeknya dan bukan subyeknya.⁵²

Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun menegakkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata, melainkan pada manusia yang menerima amanah sebagai penegak hukum, yaitu polisi, jaksa penuntut umum, advokat, dan hakim. Oleh karenanya, diantara tugas hakim adalah memutus pihak-pihak yang berbuat dzalim dari tindakan mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan melampaui batas, serta menolong pihak-pihak yang teraniaya dan menyampaikan hak kepada setiap yang berhak.⁵³ Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan, namun keadilan hukum itu menjadi mahal karena tidak ada yang mampu membelinya, namun keadilan akan menjadi murah tatkala para penegak hukum tidak lagi berlaku jujur dan amanah dalam menjalankan profesinya.⁵⁴

b. Teori Keadilan menurut filosof barat

⁵¹ Di Indonesia setiap putusan hakim wajib ada irah-irah (kalimat pembuka), “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan apabila suatu putusan hakim tidak memuat irah-irah tersebut, maka putusan hakim menjadi batal demi hukum. Ini artinya bahwa putusan hakim haruslah sedapat mungkin mendekati *keadilan ilahiyah*.

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 166

⁵³ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 402

⁵⁴ Al Jurjawi, 2007, *Hikmat al Tasyri' wa Falsafatuhu*, Dar al Fikr, Juz II, Beirut, hlm. 102-110

Menurut Plato,⁵⁵ keadilan dapat terwujud apabila negara dipimpin oleh para filosof, karena apabila negara dipimpin oleh yang cerdas, pandai dan bijaksana, maka akan lahir suatu keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu tanpa hukum sekalipun, jika negara dipimpin oleh para aristokrat, maka masyarakat akan bahagia dengan terciptanya keadilan. Namun apabila negara tidak dipimpin oleh para aristokrat, maka keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya hukum. Dalam kondisi negara tidak dipimpin oleh aristokrat, maka hukum dibutuhkan untuk menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan.⁵⁶

Pemikiran Plato dalam bukunya *Politicos (The Statement)* dan *Nomoi (The Law)*, berpandangan bahwa penyelenggaraan suatu pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang diatur oleh hukum. Hukum bukanlah semata-mata ditujukan untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan juga sebagai instrumen penguasa untuk mendidik moral warga sehingga menjadi warga negara yang ideal.⁵⁷

⁵⁵ Plato lahir sekitar [427 SM](#) - meninggal sekitar [347 SM](#) adalah seorang [filsuf](#) dan [matematikawan](#) Yunani, penulis *philosophical dialogues* dan pendiri dari [Akademi Platonik](#) di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid [Socrates](#). Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato adalah guru dari [Aristoteles](#). Karyanya yang paling terkenal ialah [Republik](#). Dia juga menulis 'Hukum' dan banyak dialog di mana [Socrates](#) adalah peserta utama. (lihat dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Plato>)

⁵⁶ Bernard, dkk., 2010, *Teori hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 40-41.

⁵⁷ Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 36

Menurut Aristoteles,⁵⁸ ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni :

a. Keadilan berbasis persamaan

Keadilan berbasis persamaan didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

b. Keadilan distributif

Sesungguhnya keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

⁵⁸ Aristoteles, (384 SM – 322 SM) adalah seorang [filsuf Yunani](#), murid dari [Plato](#) dan guru dari [Alexander yang Agung](#). Ia menulis tentang berbagai subyek yang berbeda, termasuk [fisika](#), [metafisika](#), [puisi](#), [logika](#), [retorika](#), [politik](#), [pemerintahan](#), [etnis](#), [biologi](#) dan [zoologi](#). Bersama dengan [Socrates](#) dan [Plato](#), ia dianggap menjadi seorang di antara tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Filsafat Aristoteles berkembang dalam tiga tahapan yang pertama ketika dia masih belajar di Akademi Plato ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut, kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum mencakup enam karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting, selain kontribusinya di bidang Metafisika, Fisika, Etika, Politik, Ilmu Kedokteran, Ilmu Alam dan karya seni. (lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>).

c. Keadilan korektif

Keadilan korektif pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (UUD) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.⁵⁹

Menurut Thomas Aquinas,⁶⁰ keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 45-46

⁶⁰ Thomas Aquinas (1225-1274) adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah *Summa Theologiae* (1273), yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Pada tahun 1879, ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam Gereja Katolik Roma oleh Paus Leo XIII.¹ Thomas Aquinas juga disebut Thomas dari Aquino (bahasa Italia: Tommaso d'Aquino). Aquinas dilahirkan di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Dalam keluarga bangsawan Aquino. Ayahnya ialah Pangeran Landulf dari Aquino dan ibunya bernama Countess Teodora Carracciolo. Kedua orang tuanya adalah orang Kristen Katolik yang saleh. Thomas, pada umur lima tahun diserahkan ke biara Benedictus di Monte Cassino agar dibina untuk menjadi seorang biarawan. Setelah sepuluh tahun Thomas berada di Monte Cassino, ia dipindahkan ke Naples. Di sana ia belajar mengenai kesenian dan filsafat (1239-1244). Selama di sana, ia mulai tertarik pada pekerjaan kerasulan gereja, dan berusaha untuk pindah ke Ordo Dominikan, suatu ordo yang sangat dominan pada abad itu. Keinginannya tidak direstui oleh orang tuanya sehingga ia harus tinggal di Roccasecca setahun lebih lamanya. Namun, karena tekadnya pada tahun 1245, Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. (lihat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas)

keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.

Keadilan khusus, dapat dibagi menjadi:

- Keadilan distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan yang diterapkan pada lapangan hukum publik.
- Keadilan Komulatif (*justitia commutativa*), yaitu keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi.
- Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), yaitu keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti rugi dalam tindak pidana.⁶¹

Hans Kelsen⁶² berpandangan bahwa suatu tata sosial adalah tata yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa

⁶¹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 102

⁶² Ide mengenai Teori Hukum Murni (*the Pure Theory of Law*) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu [Hans Kelsen \(1881-1973\)](#). Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritis hukum pada awal abad ke-20. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum. Yurisprudensi ini dikarakterisasikan sebagai kajian kepada hukum, sebagai satu objek yang berdiri sendiri, sehingga kemurnian menjadi prinsip-prinsip metodolgikal dasar dari filsafatnya. Perlu dicatat bahwa paham anti-reduksionisme ini bukan hanya merupakan metodologi melainkan juga substansi. Kelsen meyakini bahwa jika hokum dipertimbangkan sebagai sebuah praktik normatif, maka metodologi yang reduksionis semestinya harus dihilangkan. Akan tetapi, pendekatan ini tidak hanya sebatas permasalahan metodologi saja. (lihat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni)

ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan. Keadilan tersebut hanya dapat diperoleh dari tatanan. Menurut Hans Kelsen hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan yang dapat bekerja secara sistematis. Dengan demikian, keadilan adalah keadilan yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Thomas Hobbes,⁶⁴ berpandangan bahwa keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekuensi bahwa norma hukum positif adalah satu-satunya alat untuk menilai baik dan buruk, adil dan tidak adil. Hobbes terkenal dengan teori kontrak sosialnya, dimana menurutnya masyarakat telah melakukan kesepakatan atau kontrak untuk menyerahkan kedaulatannya kepada penguasa. Pendapat yang hampir sama dengan Hobbes adalah pendapat

⁶³ Anthon F. Susanto, 2010, *Dekonstruksi Hukum ; Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 89

⁶⁴ Thomas Hobbes dari [Malmesbury](#) (lahir di [Malmesbury, Wiltshire, Inggris, 5 April 1588](#) – meninggal di [Derbyshire, Inggris, 4 Desember 1679](#) pada umur 91 tahun) adalah seorang [filsuf Inggris](#) yang beraliran [empirisme](#). Pandangannya yang terkenal adalah konsep manusia dari sudut pandang empirisme-[materialisme](#), serta pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem [negara](#). Hobbes memiliki pengaruh terhadap seluruh bidang kajian [moral](#) di Inggris serta [filsafat politik](#), khususnya melalui bukunya yang amat terkenal "[Leviathan](#)". Hobbes tidak hanya terkenal di Inggris tetapi juga di [Eropa Daratan](#). Selain dikenal sebagai filsuf, Hobbes juga terkenal sebagai ahli [matematika](#) dan sarjana klasik. Ia pernah menjadi guru matematika [Charles II](#) serta menerbitkan terjemahan [Illiad](#) dan [Odyssey](#) karya [Homeros](#). (lihat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes)

Immanuel Kant⁶⁵ yang berpandangan bahwa pembentukan hukum dilakukan karena rawannya pelanggaran hak-hak pribadi. Perbedaan antara keduanya adalah Hobbes berpendapat bahwa yang berdaulat adalah kekuasaan, sedangkan Kant berpendapat bahwa yang berdaulat adalah hukum dan keadilan. Menurut Kant setiap orang bebas untuk berekspresi

⁶⁵ Immanuel Kant dilahirkan pada tahun 1724 di Königsberg dari pasangan Johann Georg Kant, seorang ahli pembuat baju zirah (baju besi), dan Anna Regina Kant. Ayahnya kemudian dikenal sebagai ahli perdagangan, namun di tahun 1730-1740, perdagangan di Königsberg mengalami kemerosotan. Hal ini memengaruhi bisnis ayahnya dan membuat keluarga mereka hidup dalam kesulitan. Ibunya meninggal saat Kant berumur 13 tahun, sedangkan ayah Kant meninggal saat dia berumur hampir 22 tahun. Pendidikan dasarnya ditempuh Kant di Saint George's Hospital School, kemudian dilanjutkan ke Collegium Fredericianum, sebuah sekolah yang berpegang pada ajaran Pietist. Keluarga Kant memang penganut agama Pietist, yaitu agama di Jerman yang mendasarkan keyakinannya pada pengalaman religius dan studi kitab suci. Pada tahun 1740, Kant menempuh pendidikan di University of Königsberg dan mempelajari tentang filosofi, matematika, dan ilmu alam. Untuk meneruskan pendidikannya, dia bekerja sebagai guru privat selama tujuh tahun dan pada masa itu, Kant mempublikasikan beberapa naskah yang berkaitan dengan pertanyaan ilmiah. Pada tahun 1755-1770, Kant bekerja sebagai dosen sambil terus mempublikasikan beberapa naskah ilmiah dengan berbagai macam topik. Gelar profesor didapatkan Kant di Königsberg pada tahun 1770. Immanuel Kant adalah filsuf modern yang paling berpengaruh. Pendirian aliran rasionalisme dan empirisme sangat bertolak belakang. Rasionalisme berpendirian bahwa rasio merupakan sumber pengenalan atau pengetahuan, sedangkan empirisme berpendirian sebaliknya bahwa pengalaman menjadi sumber tersebut. Tokoh utama Kritisisme adalah Immanuel Kant yang melahirkan Kantianisme. Kant kerap dipandang sebagai tokoh paling menonjol dalam bidang filsafat setelah era Yunani kuno. Perpaduannya antara rasionalisme dan empirisme yang ia sebut dengan kritisisme, ia mengatakan bahwa pengalaman kita berada dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh perangkat indrawi kita, maka hanya dalam bentuk-bentuk itulah kita menggambarkan eksistensi segala hal. Kant dengan pemikirannya membangun pemikiran baru, yakni yang disebut dengan kritisisme yang dilawankan terhadap seluruh filsafat sebelumnya yang ditolaknya sebagai dogmatisme. Artinya, filsafat sebelumnya yang ditolaknya sebagai dogmatism. Artinya, filsafat sebelum dianggap Kant dogmatis karena begitu saja kemampuan rasio manusia dipercaya, padahal batas rasio harus diteliti dulu. (lihat dalam <http://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/09/21/filsafat-immanuel-kant-3/>).

dan melakukan tindakan apapun sepanjang tidak mengganggu hak-hak orang lain.⁶⁶

Keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice* sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.⁶⁷ Masalah keadilan menarik ditelaah karena banyak hal terkait di dalamnya, baik moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat. Keadilan menjadi pokok pembicaraan sejak filsafat Yunani. Dalam Islam, mendapat porsi kajian penting.⁶⁸ Persoalan keadilan juga masuk dalam ranah teologi, terutama keadilan Ilahiyah dan tanggung jawab manusia.

Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip Achmad Ali menyimpulkan adanya 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶⁹ Salah satu tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan.

⁶⁶ Andrea Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 45-46

⁶⁷ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

⁶⁸ Islam sebagai agama diharapkan perannya menegakkan dan mengembangkan etika keadilan. Hal yang sama terjadi dalam perdebatan diantara pemikir Islam, seperti yang terlihat dalam teori maslaha yang selalu menjadi topik yang tidak hentinya dikaji oleh para ahli filsafat dan agamawan terutama pada saat membahas tentang persoalan *maqasid tasyir* atau *maqasid syari'ah*. Musa Asya'rie, 1994, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, hlm. 99.

⁶⁹ Tetapi tidak mudah mewujudkan ketiga tujuan tersebut sekaligus. Kerap kali terjadi kontradiktif, kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan dan keadilan ataupun sebaliknya. Karena itu diperlukan asas prioritas untuk mengeliminirnya, yang kemudian oleh Achmad Ali, dilengkapi menjadi asas prioritas yang kasuistis. Bahwa terhadap kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan, kasus B kepastian hukum dan kasus C keadilan hukum. Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 95. Bismar

Putusan hakim yang memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana akan dapat menurunkan tingkat kriminal. Untuk itulah peranan hukum sebagai *a tool of social engineering* seperti dikemukakan Roscoe Pound mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pelaku kejahatan. Sanksi pidana umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma yang berlaku, dimana tiap norma mempunyai sanksi dan pada tujuan akhirnya diharapkan upaya pembinaan.⁷⁰

Berkaitan dengan prinsip keadilan, John Rawl menyebutkan: *The procedure for determining the just result must actually be carried out: for in these cases there is no independent criterions by reference to which a definite outcome can be know to be just. Clearly we cannot say that a particular state of affairs is just because it could have been reached by*

Siregar mengatakan hakim tidak boleh kaku melaksanakan peraturan hukum demi kepastian hukum, tetapi wajib arif dan bijaksana, wajib memperhatikan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat dan Bismar Siregar menghimbau para hakim untuk tidak menumpukan kepada kepastian hukum. Tegas urutan menjalankan peradilan yaitu yang pertama keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Lihat Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum Dalam Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm.158.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 46. Harus ada tujuan lebih jauh dari hanya pidana saja, teori ini mengharapkan hukuman dapat memperbaiki pelaku kejahatan. Teori ini menekankan pemidanaan itu masih lebih baik dari pada tidak menjatuhkan pidana. Manfaat pidana untuk sarana pencegahan atau pengurangan dari sesuatu yang lebih jahat. Teori utilitarian hendak mencari keseimbangan akan perlunya hukuman. Jika efek penjeraan dari hukuman itu tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu lebih jauh. Pemahaman teori ini mengatakan bahwa tidak mutlak suatu kejahatan itu harus diikuti dengan suatu pidana melainkan harus dipersoalkan manfaat dari suatu pidana bagi si penjahat itu sendiri maupun bagi masyarakat. Sehingga teori inipun mengarahkan agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak diulangi kembali baik oleh si pelaku maupun oleh orang lain. Andi Hamzah, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

*following a fair procedure. This would permit far too much and would lead to absurdly consequences.*⁷¹

Prosedur atau cara menuju adil haruslah dijalankan sebab tidak ada kriteria independen acuan agar hasil nyata bisa adil. John Rawls juga menyatakan tidak bisa mengatakan kondisi tertentu adalah adil karena ia bisa dicapai dengan mengikuti prosedur yang *fair*. Hal ini akan terlampaui banyak membiarkan dan mengarah pada konsekuensi yang tidak adil. Keadilan pada hakikatnya memperlakukan seseorang sesuai haknya. Hak setiap orang diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajiban, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama.

Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara.⁷² Menurut Aristoteles keadilan dibagi dalam 5 (lima) bentuk, yaitu: 1) keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa yang dilakukannya; 2) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa yang telah dibuatnya; 3) keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita; 4) keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan; 5)

⁷¹ John Rawls, 1972, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, hlm. 86.

⁷² Jan Hendrik Raper, 1991, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali, Jakarta, hlm. 81.

keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu keadilan umum atau keadilan menurut kehendak undang-undang demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan kesamaan atau proporsionalitas.

Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam 4 (empat) hal: keseimbangan, persamaan dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.

1) Keadilan Sebagai Keseimbangan

Adil adalah keadaan seimbang. Apabila melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki beragam bagian tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah syarat, ukuran yang tepat tiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut. Dengan terhimpunnya semua syarat, himpunan ini bisa bertahan, memberikan pengaruh, dan memenuhi tugas yang diletakkan untuknya.

Setiap masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan kebudayaan, serta didistribusikan di antara anggota masyarakat dan dimanfaatkan secara proporsional. Keseimbangan sosial mengharuskan memperhatikan neraca kebutuhan.

Kadaan tercipta secara seimbang, objek dan partikelnya diletakkan dalam ukuran semestinya.

2) Keadilan Dalam Persamaan

Keadilan adalah persamaan dan penahan diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketika dikatakan berbuat adil, orang itu memandang semua individu sama, setara, tanpa melakukan pembedaan dan pengutamaan. Keadilan sama dengan persamaan.

3) Keadilan Dalam Memberikan Hak

Keadilan ialah pemeliharaan hak individu dan pemberian hak kepada yang layak menerimanya. Kezaliman adalah penyalipan dan pelanggaran hak pihak lain. Keadilan harus dihormati dalam hukum, setiap individu berjuang menegakkannya. Keadilan bersandar pada 2 (dua) hal:

Pertama, hak dan prioritas, yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu bila dibandingkan dengan sebagian lain. Apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang membutuhkan hasil, misalnya, ia memiliki prioritas atas buah pekerjaannya. Penyebab timbulnya prioritas dan preferensi itu adalah pekerjaan dan aktivitasnya sendiri. Demikian pula halnya dengan bayi, ketika dilahirkan oleh ibunya, ia memiliki klaim prioritas atas air susu ibunya. Sumber

prioritas itu adalah rencana penciptaan dalam bentuk sistem keluarnya air susu ibu untuk bayi tersebut.

Kedua, karakter khas manusia, yang tercipta dalam bentuk yang dengannya manusia menggunakan ide atau metode agar bisa mencapai tujuan. Ringkasnya, agar tiap individu masyarakat bisa meraih kebahagiaan yang terpelihara. Pengertian keadilan manusia seperti itu diakui oleh kesadaran semua orang. Sedangkan titiknya yang berseberangan adalah kezaliman yang ditolak oleh kesadaran semua orang. Pengertian keadilan dan kezaliman ini pada satu sisi bersandar pada asas prioritas dan presedensi, dan pada sisi lain bersandar pada asas watak manusia yang menggunakan sejumlah konvensi untuk merancang apa yang seharusnya, dan tidak seharusnya serta merekareka baik dan buruk.

4) Pelimpahan Wujud

Pengertian keadilan yang dimaksud ialah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud, dan tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan pada itu telah tersedia. Semua *maujud*, pada tingkatan wujud yang mana pun, memiliki keletakan khas terkait kemampuannya menerima emanasi tersebut. Mengingat zat Ilahi adalah kesempurnaan mutlak dan kebaikan mutlak yang senantiasa memberi emanasi, maka

Dia pasti akan memberikan wujud atau kesempurnaan wujud kepada setiap *maujud* sesuai dengan yang mungkin diterimanya.

Dalam posisi lain, aliran yang dikenal rasional dalam mengatakan dasar Mu'tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar, tak bergantung pada wahyu. Allah SWT telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa, sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara objektif.

Ini merupakan akibat wajar dari tesis pokok mereka bahwa keadilan Allah tergantung pada pengetahuan objektif tentang baik dan buruk, sebagaimana ditetapkan oleh nalar, apakah sang pembuat hukum menyatakannya atau tidak. Golongan Mu'tazilah menyatakan kemujaraban nalar naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, dengan menegakkan bentuk objektivisme rasionalis.⁷³

Untuk mengetahui bagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, filsof kenamaan dari Amerika. Penulis akan mencoba mengeksplorasinya guna mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai gagasannya tentang teori kontrak sosial konvensional yang pernah digagas oleh John Locke, J. J. Rousseau, dan Immanuel Kant.

⁷³ Mumtaz Ahmad, 1994, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Mizan, Bandung, hlm. 154.

Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menurutnya ada 3 (tiga) prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain.⁷⁴

John Rawls memprioritaskan prinsip kebebasan yang sama secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga.

A Theory of Justice dianggap sebagai karya besarnya tentang etika yang membahas tentang keadilan sosial. Buku ini, sejak terbit pertama tahun 1971 sampai 1997, telah cetak ulang sebanyak lebih dari 22 kali. Dalam kata pengantarnya, John Rawls mengemukakan tujuan tentang penulisan buku tersebut dengan menjelaskan posisi sosio etiknya dan sebuah pembelaan mengenai pandangan dan ruang lingkup moral bagi individu dalam masyarakat. Rawls mengemukakan idenya bahwa institusi-institusi sosio politik merupakan target yang sesuai bagi penilaian moral. Teori yang dibangunnya menawarkan sebuah metode yang cocok untuk memecahkan sebuah problem yang berkaitan dengan moralitas.⁷⁵

Rawls bagi kaum liberal adalah *the founding father*, Amartya Sen, seorang pemenang Nobel bidang ekonomi mengatakan Rawls adalah tokoh besar filsafat politik di era sekarang.

Kritik Rawls terhadap utilitarianisme klasik dan intuisiisme merupakan salah satu titik berangkat utamanya dalam menyusun sebuah teori keadilan secara menyeluruh. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan

⁷⁴ John Rawls, *Op, Cit*, hlm. 61.

⁷⁵ *Ibid.*

oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁷⁶

John Rawls mengambil sebagian konsep filsafat dari ketiga gurunya: John Locke, J. J. Rousseau, dan Immanuel Kant. Teori moral pada hak dan hukum alamiah ia kutip dari John Locke, teori kontrak sosial ia kutip dari J. J. Rousseau, dari Immanuel Kant, John Rawls mengambil sesuatu yang menghasilkan transformasi moral bagi peserta yang melakukan kontrak serta imperatif kategori. John Rawls mengemukakan gagasannya dengan tujuan mengemukakan konsepsi keadilan yang menggeneralisir dan membawa pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi mengenai teori kontrak sosial yang telah digagas oleh pendahulunya.

Untuk mewujudkan gagasannya John Rawls menganjurkan agar dapat memikirkan posisi asal (*original position*), sebagai kontrak untuk ke dalam sebuah masyarakat khusus atau membangun sebuah bentuk pemerintahan tertentu.

Prinsip itulah yang diperhatikan oleh orang yang bebas dan rasional untuk kepentingan mereka, Prinsip ini untuk mengatur kesepakatan selanjutnya, prinsip tersebut menentukan jenis kerja sama sosial apa yang bisa dimasuki dan bentuk pemerintahan yang bisa dibangun.

⁷⁶ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

Cara yang berkaitan dengan ini oleh John Rawls disebut dengan *justice as fairness*.⁷⁷

Menurut John Rawls terdapat dua prinsip keadilan yang akan dipilih pada posisi awal, yaitu:

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan kebebasan sejenis yang dimiliki orang lain. Kedua, perbedaan sosio religius dan ekonomi harus diatur agar perbedaan menjadi keuntungan bagi setiap orang dan posisi, kedudukan, status, ruang yang terbuka bagi setiap orang dapat diwujudkan. John Rawls lebih menekankan pada keadilan sosial, hal ini terkait munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.⁷⁸

Rawls berpendapat yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial, sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Paling tidak ada 3 (tiga) syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

Pertama, diandaikan tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain, *kedua*, diandaikan prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya, dan ketiga, diandaikan tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan kemudian kepentingan umum.

⁷⁷ Frank N Mc Gill, 1990, *Masterpiece of World Philosophy*, Harper CP, New York, hlm. 679.

⁷⁸ Rawls percaya bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli, yang hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Review, Kuala Lumpur, hlm. 278.

Ketiga, adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip keadilan.⁷⁹

Teori keadilan akan menjawab masalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan dapat berorientasi pada nilai keadilan, sehingga memenuhi apa yang menjadi tujuan pemidanaan.

2. *Middle Theory* (Teori Tengah): Teori Sistem Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan. Pembicaraan proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸⁰

Teori sistem hukum⁸¹ yang dikemukakan Lawrence M Friedman menyatakan hukum mencakup 3 (tiga) komponen yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*).⁸²

⁷⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 146.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 154. Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai yang dijabarkan dalam kaedah dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekat diskresi berada diantara hukum dan moral. Dalam arti luas penegakan hukum melibat semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, sesuatu dengan mendasar pada aturan norma hukum, berarti menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum sebagai upaya aparaturnegakan hukum menjamin dan memastikan hukum berjalan seharusnya dengan menggunakan daya paksa. Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op, Cit*, hlm. 7.

⁸¹ Sistem hukum merupakan kesatuan menyeluruh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat atau dengan kata lain saling terintegrasi dalam suatu sistem. Untuk mencapai suatu tujuan sistem tersebut perlu

Substansi hukum meliputi aturan hukum, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem termasuk produk yang dihasilkan, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Mengenai hal ini Friedman, menyatakan *substance is what we call the actual rules or norms used by institutions,(or as the case may be) the real observable behavior patterns of actors within the system.*⁸³ (Subtansi adalah apa yang kita kenal dengan peraturan atau norma aktual yang digunakan oleh institusi, (atau sebagai kans mungkin) pola tingkah laku yang dapat observasi secara nyata di dalam sistem).

kerja sama antar bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dalam sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan- pertentangan atau tumpang tindih antara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut. Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Kesemuanya itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh. J. B. Daliyo, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenhalindo, Jakarta, hlm. 35.

⁸² Lawrence M Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York, hlm. 1. Substansi hukum (*legal substance*); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. 2. Struktur hukum (*Legal structure*); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti, wilayahul hisbah, advokat, polisi, jaksa dan hakim. 3, Budaya hukum (*legal culture*); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat. Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya, maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat. Teori sistem hukum ini menganalisa masalah penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 17.

Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi (lembaga) yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu diantara institusi tersebut adalah peradilan. Mengenai hal ini Friedman menulis: *Structure is the body, the framework, the longlasting shape of the system; the way courts of police depatements are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization.*⁸⁴ (Struktur adalah bodi atau kerangka, bentuk sistem yang bermotif, cara pengorganisasian pengaturan departemen kepolisian, garis-garis yurisdiksi, bagan organisasi). Komponen struktur hukum dalam hal ini mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut.

Friedman membedakan budaya hukum ini meliputi 2 (dua), yaitu: 1) budaya hukum eksternal (*eksternal legal culture*); 2) budaya hukum internal (*internal legal culture*). Mengenai hal ini Friedman menyatakan *we can distinguish between an external and an internal legal culture. The external legal culture is the legal culture of those members of society who perform specialized legal tasks. Every society has a legal culture but only societies with legal specialists have an internal legal culture.*⁸⁵

Efektivitas hukum diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum. Pendekatan tentang makna efektivitas

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 225.

sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang dibidiknya. Menurut Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain:

Oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, serta berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁸⁶

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis, kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.⁸⁷ Teori efektivitas hukum antara lain dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clarence J. Dias, Howard, Mummery, Satjipto Rahardjo dan Tan Kamelo. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi : Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan faktor yang mempengaruhi.⁸⁸

Keberhasilan hukum apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasi. Kegagalan pelaksanaan

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996, halaman 62.

⁸⁷ Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

⁸⁸ *Ibid.*

hukum adalah ketentuan hukum yang ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya; dan aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum.⁸⁹ Faktor yang mempengaruhi kegagalan hukum adalah norma hukum yang kabur, penegak hukum yang korup, atau masyarakat tidak taat dan fasilitas yang minim.⁹⁰ Masalah kepatuhan atau ketaatan hukum telah menjadi faktor dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan.⁹¹ Ada 5 (lima) faktor berpengaruh dalam penegakan hukum, yaitu:⁹²

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 4

⁹⁰ *Ibid*. Derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukum. Sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm. 19

⁹¹ *Ibid*, hlm. 20. Soerjono Soekanto mengungkapkan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut: Hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W. Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J. H. A. Logeman); Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan); dan Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. *Ibid*, hlm. 57.

⁹² Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan.

Suatu peraturan yang baik, dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur keberlakuan itu, bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

b. Faktor penegak hukum yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan peranannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum berlaku.

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, akan semakin sukar melaksanakan penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa didalam pergaulan hidup masyarakat.

Bekerjanya hukum tidak serta merta terjadi begitu saja, karena bukanlah hasil karya pabrik yang langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan langkah yang memungkinkan hukum bekerja.⁹³ Ada 4 (empat) langkah mengupayakan hukum dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:⁹⁴

a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum;

⁹³ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 72.

- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Tan Kamello, memperkenalkan model pembentukan hukum. Masalah kepatuhan atau ketaatan hukum menjadi faktor pokok menakar efektif tidaknya hukum.⁹⁵ Efektivitas adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat interaksi sosial. Ada suatu aturan sebagai pedoman yang mengatur hubungan atau pergaulan unsur sosial dalam struktur masyarakat dengan bertujuan mencapai kedamaian hidup antar pribadi, meliputi ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup. Warga masyarakat tidak

⁹⁵ Tan Kamello, 2012, *Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 95, Sistem hukum Indonesia harus dibangun dengan model yang memperhatikan unsur-unsur yang terkait satu sama lain sebagai berikut:

1. Pembentukan kesadaran publik (*Public awareness*);
2. Mempersiapkan rancangan hukum (*Draft of law*);
3. Menciptakan undang-undang atau substansi hukum (*Substantive of law*);
4. Melakukan sosialisasi hukum (*Socialization of law*);
5. Mempersiapkan struktur hukum (*Structure of law*);
6. Menyediakan fasilitas hukum (*Facility of law*);
7. Menegakkan hukum (*Law Enforcement*);
8. Membentuk kultur hukum (*Culture of law*);
9. Melakukan kontrol hukum (*Control of law*);
10. Menghasilkan kristalisasi hukum (*Crystalization of Law*);
11. Melahirkan nilai hukum (*Value of law*).

akan mungkin hidup teratur tanpa hukum untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman.⁹⁶

Terkait dengan efektivitas hukum dalam masyarakat, bahwa efektif tidaknya suatu sistem hukum ditentukan oleh 5 (lima) syarat, yaitu:⁹⁷

- a. Mudah-tidaknya makna atau isi aturan hukum itu dipahami;
- b. Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif-tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum;
- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif;
- e. Adanya anggapan dan pengakuan di anggota masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Teori tersebut relevan dengan pembahasan masalah disertasi ini yang mengarah kepada cita hukum bangsa Indonesia⁹⁸ yang berakar Pancasila sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.

3. *Applied Theori* (Teori Terapan): Teori Hukum Progresif

Pandangan positivisme muncul akibat perkembangan masyarakat modern yang ditandai majunya tingkat sosial ekonomi akibat industrialisasi. Cara berfikir

⁹⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1986, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 86.

⁹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang, hlm. 46.

⁹⁸ Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas 3 (tiga) unsur: keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 181

masyarakat zaman modern pada umumnya bersifat rasionalistis dan individualistis.⁹⁹

Dalam hal suatu keputusan hukum berorientasi pada mencari keadilan atau kemanfaatan, meskipun dalam aturan hukum hakim diharuskan memutuskan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, maka sudah selayaknya hukum merespons perkembangan dengan memberi pertimbangan hukum yang berorientasi pada tujuan kemanfaatan bagi masyarakat dalam perkataan lain hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil hukum yang seperti itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terciptanya keadilan substantif.

Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani

⁹⁹ Theo Huijbers, *Op, Cit*, hlm. 67. Bahwa masyarakat, terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berinteraksi dan tugas itu diletakkan di pundak hukum. Kepastian hukum menjadi semacam idiologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi idiologi, terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya. Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah *law being written down*, bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri. Lihat: Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm. 133.

masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.¹⁰⁰

Gagasan hukum progresif bertolak dari pandangan bahwa hukum harus dilihat sebagai ilmu, hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundangan dengan kalimat tertata rapi dan sistematis, akan tetapi harus mengalami proses pemaknaan sebagai pendewasaan atau pematangan, sehingga hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah ilmu, yaitu selalu berproses untuk mencari kebenaran.¹⁰¹

Tokoh yang melahirkan teori hukum progresif adalah Satjipto Rahardjo, teori ini berawal dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum di Indonesia, beberapa kritik dilontarkan baik berupa wacana lisan maupun tulisan antara lain dikatakan hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan, hal ini sejatinya sebuah tragedi hukum. Masyarakat diatur hukum yang penuh cacat, karena ketidakmampuannya merumuskan secara tepat hal yang ada dalam masyarakat.¹⁰²

Hukum harus dilihat secara utuh menyeluruh yang menekankan pada sifat substantif dan transedental dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. ix.

¹⁰¹ Ari Wibowo, 2013, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 7.

¹⁰² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban, Op, Cit.*, hlm. iv.

lepas dari nilai agama, etik dan moral, dan tidak hanya dalam wujud norma yang tertulis saja.¹⁰³

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti, yang bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencarian itu Satjipto Rahardjo berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.¹⁰⁴

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, kegagalan dalam penegakan hukum dan pemberdayaan hukum ditengarai oleh sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan asas hukum Indonesia, selain itu juga disebabkan ketidakmampuan *criminal justice system* dalam mengemban tugasnya. Sehingga muncul pertanyaan tentang sejauhmana efisiensi lembaga peradilan sebagai institusi tempat mencari keadilan, serta lembaga penegak hukum lainnya yang berakibat pada ketidakpuasan terhadap eksistensi lembaga peradilan itu sendiri.

Di sisi lain penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan

¹⁰³ Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)* dalam <http://eprint.undip.ac.id>.

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Op, Cit.*, hlm. 22.

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, dimana proses penegakan hukum itu akan berpuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.¹⁰⁵

Dalam kaitannya antara peranan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya oleh para penegak hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan:

Keberhasilan atau kegagalan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah dimulai sejak peraturan hukum dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu badan tersebut telah menjadi arsitek kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.¹⁰⁶

Pada bagian lain, dalam kaitannya dengan fungsi hukum dan lembaga hukum dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:

Pengkajian terhadap hukum dari sudut studi hukum dan masyarakat, selalu ingin menegaskan *fungsi* apa yang sesungguhnya dijalankan oleh hukum atau lembaga hukum dalam masyarakat. Penegasan fungsi ini tidak hanya dilihat dari sudut ketentuan hukum yang mengaturnya, melainkan juga dari apa yang ditentukan oleh masyarakat sendiri mengenainya.¹⁰⁷

Hukum merupakan mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan dan proses dalam masyarakat, pengadilan merupakan lembaga pendukung

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Op. Cit.*, hlm. 24.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 105.

mekanisme itu, dalam lembaga ini sengketa diselesaikan.¹⁰⁸ Sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan sosial (*social forces*)¹⁰⁹ yang menggerakkan hukum. Kekuatan sosial terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*).¹¹⁰ Istilah budaya hukum juga digunakan oleh Daniel S. Lev dalam tulisannya berjudul *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia* (Lembaga-lembaga Peradilan dan Budaya Hukum Indonesia),¹¹¹

Ia menerapkan konsep budaya hukum untuk menganalisis pola perubahan sistem hukum Indonesia sejak revolusi, uraian Lev berkisar pada dua konsep, yaitu konsep sistem hukum dan konsep budaya hukum. Menurut Lev suatu sistem hukum itu terdiri atas proses formal yang membentuk lembaga formal bersama dengan proses informal yang mengelilinginya, sedangkan budaya hukum sebagai nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum, dimana budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang sangat berkaitan, yaitu nilai hukum substantif dan keacaraan.¹¹²

Nilai hukum keacaraan mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik dalam masyarakat. Nilai ini merupakan landasan budaya sistem hukum dan membantu menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama dan lainnya di masyarakat.¹¹³

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

¹⁰⁹ *Social forces* merupakan abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum di pengadilan. Lawrence M Friedmam, *Legal Theory, Op, Cit*, hlm. 15. Lihat pula Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op. Cit.*, hlm. 154.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Daniel S Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Terjemahan Nirwono dan A E Priyono, LP3ES, Jakarta, hlm. 118.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 119.

¹¹³ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 87.

Gagasan hukum progresif menekankan pada kualitas aparat penegak hukum, bahwa hukum tidak akan berjalan baik jika tidak didukung oleh faktor lain seperti sarana, dana, kebijakan instansi dan yang terpenting aparat penegaknya. Aturan sebaik apapun tanpa diikuti kualitas intelektual dan integritas yang baik, maka keadilan sulit untuk diwujudkan. Justru meskipun hukumnya jelek tetapi kualitas aparatnya baik maka keadilan akan terwujud.

Kebijakan hukum pidana dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan formulasi (tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang), tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana *in concreto* oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai ke pengadilan dan tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum pidana.¹¹⁴ Dalam bukunya ilmu hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya aktifitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum.

Seiring dengan berkembangnya waktu, dalam menjembatani berbagai kepentingan yang semakin dinamis dan semakin kompleks. Hukum tertulis akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan manusia. Dikatakan Sudarto, bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan ada yang

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175-176

tidak tertulis (hukum pidana adat). Agar supaya orang dapat mengetahui bagaimana hukumnya tentang suatu persoalan, maka aturan hukum itu harus dirumuskan.¹¹⁵

Adanya sanksi pidana di dunia perpajakan pada dasarnya bukan merupakan bentuk balas dendam terhadap pelaku yang tidak kooperatif dan tertib membayar pajak miliknya, namun sebagai sarana dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat selaku wajib pajak, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Kebijakan formulasi hukum di bidang perpajakan secara substansi menyangkut pembaharuan administrasi perpajakan dengan maksud meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta strategi dalam menanggulangi pelanggaran dan berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban di bidang perpajakan.

Keadilan menjadi tujuan akhir dari proses penegakan hukum. Oleh karena itu ajaran hukum progresif ini mengutamakan sikap empati, kepedulian dan dedikasi dari para aparat penegak hukum untuk tegaknya keadilan, karena aparat penegak hukumlah sebagai ujung tombak penegak keadilan dimaksud.¹¹⁶


G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai peta yang berguna sebagai petunjuk arah dalam penyelesaian disertasi, adalah sebagai berikut:

¹¹⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 50.

¹¹⁶ Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2 Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, halaman 215.

Gambar Diagram 1.6.
Skema Kerangka Pemikiran Disertasi



H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹¹⁷

1. Paradigma Penelitian: Paradigma Konstruktivisme

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka.¹¹⁸

Paradigma ini menyatakan bahwa (1) dasar untuk menjelaskan kehidupan, peristiwa sosial dan manusia bukan ilmu dalam kerangka positivistik, tetapi justru dalam arti *common sense*. Menurut mereka, pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-hari, dan hal tersebutlah yang menjadi awal penelitian ilmu-ilmu sosial; (2) pendekatan yang digunakan adalah induktif, berjalan dari

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 42.

yang spesifik menuju yang umum, dari yang konkrit menuju yang abstrak, (3) ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis, karena ilmu mengungkap bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk deskriptif; (4) pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indra karena pemahaman mengenai makna dan interpretasi adalah jauh lebih penting; dan (5) ilmu tidak bebas nilai.

Kondisi bebas nilai tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan tidak pula mungkin dicapai. Menurut Patton, para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut. Peneliti menggunakan paradigma konstruktivis karena peneliti ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa. Sedangkan subjek penelitian seorang khalayak profesional yang dianggap sudah memiliki pengalaman terhadap permasalahan yang dikaji dan menarik untuk diteliti.

2. Metode Pendekatan

Karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain bersifat *socio legal*, maka pendekatan utama yang dipakai adalah pendekatan *socio legal (socio legal approach)*, dalam konteks ini institusi hukum tidak

dipahami sebagai entitas normatif, melainkan akan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial yang berada dalam kondisi saling terkait dengan variabel sosial yang lain, dengan demikian fokus penelitian ini adalah membuat deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.¹¹⁹

Oleh karena itu, kenyataan hukum dan kenyataan dalam masyarakat akan dikaji secara bersamaan dan berimbang, dimana satu sisi akan diteliti semua keadaan yang ditimbulkan oleh hukum dalam masyarakat, dan pada bagian yang lain akan diteliti proses kemasyarakatan yang mendukung ataupun tidak mendukung atau melemahkan keberlakuan hukum.

Bahan atau materi penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis sosiologis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Penggunaan pendekatan yuridis dilakukan karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum oleh karena itu harus dikaji dari aspek hukumnya, dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti: UUD Negara Republik Indonesia 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Pajak kemudian mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan yang terakhir pada

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976, hlm.

perubahan keempat dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹²⁰ Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk melihat secara langsung fakta-fakta yang ada di lapangan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

Penelitian ini bersifat eksploratif, deskriptif/eksplanatoris, karena

¹²⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 127

penelitian yang akan dilakukan ini ditujukan untuk mencari atau menemukan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan, yang kemudian akan dijabarkan atau dijelaskan atau dipaparkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik tentang jawaban atas permasalahan yang dibahas.

4. Jenis Data

Penelitian lapangan dilakukan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder, sehingga dari data primer akan dapat diketahui pelaksanaan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pajak di Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan pengamatan.¹²¹

Data primer (sebagai data empiris) adalah data dari penelitian di lembaga penegak hukum (sub-sub sistem peradilan pidana) yang difokuskan di Jawa Tengah. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa banyak ditemukan adanya kejahatan yang dilakukan dalam bidang pajak. Dengan demikian, paling tidak aparat penegak hukum yang ada tersebut pernah “bersinggungan” dengan tindak pidana bidang pajak. Sehubungan dengan itu, lembaga atau instansi yang penulis tetapkan adalah di Direktorat Jenderal Pajak RI, Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI sebagai tempat penelitian yang ada di pusat. Selanjutnya lembaga atau instansi yang penulis tetapkan sebagai tempat penelitian wilayah adalah: Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal

¹²¹*Ibid.*, h. 112

Pajak Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Propinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Propinsi Jawa Tengah, Advokat-advokat di Propinsi Jawa Tengah.

Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa: dokumen atau risalah perundang-undangan;
3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
 - a. Ensiklopedia Indonesia;
 - b. Kamus hukum;
 - c. Kamus bahasa Inggris – Indonesia;
 - d. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - e. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang ditentukan oleh interaksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi tersebut adalah pewawancara, subjek/responden,

topik penelitian yang tertuang dalam pedoman wawancara, dan situasi wawancara.¹²²

Dasar observasi ialah pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap lingkungan. Apa yang diamati bergantung pada pertanyaan yang dikemukakan berhubung dengan apa yang ingin dicari jawabannya. Apa yang diobservasi adalah jawaban atas pertanyaan yang timbul pada peneliti. J.P Spradley menyebut dalam setiap situasi sosial terdapat tiga komponen yakni ruang, pelaku, dan kegiatan.¹²³

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Teknik wawancara (*interview*) dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung pada informan atau narasumber. Informan atau narasumber yang dimaksudkan adalah instansi dan praktisi yang terlibat langsung yaitu:

1. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
4. Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah
5. Pengadilan Tinggi Propinsi Jawa Tengah
6. Kejaksaan Tinggi Propinsi Jawa Tengah
7. Advokat-advokat di Propinsi Jawa Tengah

¹²²Muslan Abdurrahman, *Op.cit.*, h. 114

¹²³ *Ibid.*, h. 118

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak terarah (*non-directive interview*). Tujuan dari pemilihan tipe wawancara ini adalah supaya mampu menggali lebih dalam informasi-informasi dari informan tentang segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan cara itu, akan diperoleh gambaran yang lebih luas tentang fokus permasalahan karena informan bebas meninjau berbagai aspek menurut pendirian dan pikirannya sendiri, dan dengan demikian akan dapat memperkaya pandangan peneliti.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Data yang terkumpul dipilah-pilah dan diolah, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Dengan metode ini diharapkan akan diperoleh kesesuaian antara pelaksanaan pelaksanaan sanksi pidana kejahatan dalam tindak pidana pajak dan cara penyelesaiannya.

Untuk analisis data kualitatif dilakukan analisis data dengan tahapan yang

dikembangkan oleh Sugiyono, dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut¹²⁴ :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam tahap ini dilakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk uraian teks naratif tetapi bisa dilengkapi dengan matriks, bagan, grafik dan jaringan. Penyajian data juga termasuk dari bagian menganalisis. Merancang deretan dan kolom sebuah data kualitatif dan dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan kedalam matrik merupakan kegiatan analisis.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*). Penelitian berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

Dengan menggunakan jenis analisis dan penyajian hasil yang baik, dalam menganalisis data ini peneliti juga harus mengoreksi atas informasi yang belum

¹²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 247

jelas kepada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan yang luas tentang permasalahan dan area penelitian.

Untuk memperoleh kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian, peneliti sebaiknya mengikuti cara kerja yang digunakan oleh Lincoln dan Guba¹²⁵ yang mengemukakan ada empat kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Proses analisis data digunakan model interaktif, yang dilakukan berbentuk siklus, melalui empat komponen analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. Proses awal, penelitian mengumpulkan data yaitu melakukan proses seleksi subjek/ informan, membuat fokus penelitian, kemudian melakukan wawancara, observasi, dan pendokumentasian data-data yang diperoleh di lembaga peradilan.

Langkah selanjutnya reduksi data yaitu memilih data, mengabstraksi data dari lapangan, membuang data yang tidak penting, dan menyajikan kembali data-data sebagai informasi untuk memberikan simpulan penelitian. Proses reduksi data dilakukan terus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisir informasi, dan mendeskripsikan informasi dalam bentuk narasi kalimat yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data harus mengacu pada permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Selain dalam bentuk narasi, penyajian data juga disusun dalam

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 248

bentuk matriks, tabel, skema, dan gambar.

Langkah selanjutnya melakukan penarikan simpulan dan atau verifikasi. Berdasarkan reduksi data dan sajian data kemudian dilakukan penarikan simpulan penelitian. Agar simpulan cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, maka simpulan perlu diverifikasi. Upaya verifikasi, dilakukan dengan melihat kembali catatan-catatan lapangan, atau melakukan replikasi dalam satuan data yang lain.

Dari analisis data akan diperoleh gambaran yang mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan inventarisasi kepustakaan yang telah dilakukan, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hukum pidana bidang pajak pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.7.

Originalitas Penelitian

No	Nama Penyusun	Judul Disertasi	Hasil Temuan Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Simon Nahak	Politik Hukum Dalam Pemidanaan	Rekonstruksi politik hukum dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan yang	Promovendus fokus menganalisis regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan saat ini yang belum

		<p>Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan</p>	<p>berbasis pada pidana alternative denda terhadap pelaku pidana perpajakan</p>	<p>berkeadilan. Dalam regulasi UU no. 6 tahun 1983 sbgmn diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, bahwa di Pasal 39 s/d 41C tidak mencantumkan adanya pidana penjara pengganti denda. Apabila mengacu pada <i>Lex Specialis Derogate Legi Generalis</i>, tentunya apabila tidak diatur aturan khusus, maka menggunakan aturan umum. Padahal aturan umum di dalam Pasal 30 KUHP apabila pengganti denda hanya 6 bulan kurungan tentunya tidak berkeadilan. Promovendus sebagaimana dalam disertasi ini telah merekonstruksi UU KUP dengan menambah bunyi Pasal 41D. Rekonstruksi tersebut bertujuan untuk efek jera pada pelaku tindak pidana perpajakan, selain itu untuk mengoptimalikan penerimaan kas</p>
--	--	---	---	--



				Negara dari sektor perpajakan.
2	Diajeng Kusuma Ningrum	Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara	Pelaksanaan Kebijakan formulasi hukum pidana dalam meningkatkan efek jera terhadap pelaku pidana perpajakan dan peningkatan pendapatan pajak	Perbedaannya, promovendus dalam disertasi ini merekonstruksi regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan berbasis nilai keadilan. Promovendus merekonstruksi UU KUP dengan menambah bunyi Pasal 41D. Hasil rekonstruksi tersebut bertujuan untuk efek jera pada pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, selain itu untuk mengoptimalikan penerimaan kas negara dari sektor perpajakan.
3	Ruben Achmad	Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan	Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana secara umum terkait tindak pidana perpajakan	Dalam disertasi ini, promovendus fokus menganalisis pertanggungjawaban pidana perorangan. Promovendus tidak menganalisis tentang pertanggungjawaban korporasi. Promovendus merekonstruksi regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan berbasis nilai

				keadilan. Promovendus merekonstruksi UU KUP dengan menambah bunyi Pasal 41D, bertujuan untuk efek jera pada pelaku tindak pidana bidang perpajakan, selain itu untuk mengoptimalikan penerimaan kas negara dari sektor perpajakan..
4	Salman Luthan Program Pasca sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.	Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang	Kebijakan Penal Mengenai Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang	Promovendus merekonstruksi regulasi dalam UU KUP antara lain akan memberikan sanksi perampasan harta kekayaan dari para wajib pajak yang mengemplang. Ada perampasan harta kekayaan. Jika tidak dapat dilakukan, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda. Promovendus merekonstruksi UU KUP dengan menambah bunyi Pasal 41D yang bertujuan untuk efek jera pada pelaku tindak pidana di bidang perpajakan dan untuk mengoptimalikan

				penerimaan kas negara dari sektor perpajakan. Promovendus memberi saran agar Aparat Penegak Hukum mengoptimalkan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam tindak pidana perpajakan.
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Penyusunan dan pembahasan disertasi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I merupakan Pendahuluan, yang menguraikan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka pemikiran disertasi, metode penelitian, originalitas penelitian, dan sistematika penulisan disertasi.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka, yang menguraikan Rekonstruksi Hukum, Tindak Pidana Umum yang meliputi Definisi Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana dan Jenis Tindak Pidana, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, Penegakan Hukum Pidana Perpajakan, Sistem Peradilan Pidana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Konsep Sanksi Pidana Denda, Konsep Sanksi Pidana Denda Dalam Perspektif Islam .

Bab III berisi Kajian tentang Regulasi Sanksi Pidana Di Bidang Perpajakan

Saat Ini Belum Berkeadilan, meliputi: Konstruksi Hukum Pidana di Bidang Perpajakan, Studi Kasus Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan, serta Regulasi Sanksi Pidana Di Bidang Perpajakan Saat Ini Belum Berkeadilan.

Penerapan Sanksi Pidana Denda di Bidang Perpajakan, sub judul yang terdiri Pengaturan Sanksi Pidana dalam UU Perpajakan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan, Tindak Pidana Perpajakan dan Ancaman Hukuman, Penyidikan Dalam Tindak Pidana Perpajakan. Studi Kasus Penerapan Regulasi Sanksi Pidana Di Bidang Perpajakan, terdiri dari: Penerapan Sanksi Pidana di bidang Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1079/Pid.B/2009/PN.DPS tanggal 20 Januari 2010) dan Penerapan Sanksi Pidana di bidang Perpajakan (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PT SMG jo. nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Smg). Regulasi Sanksi Pidana Denda Di Bidang Perpajakan Dalam Perspektif Keadilan

Bab IV berisi Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana denda di bidang perpajakan saat ini, yang terdiri dari Kelemahan Struktur Hukum (*Legal Structure*), Kelemahan Substansi Hukum (*Legal Substance*) dan Kelemahan Kultur Hukum (*Legal Culture*).

Bab V berisi Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Denda Bidang Perpajakan Berbasis Nilai Keadilan, yang terdiri: Perbandingan di Beberapa Negara Tentang Sanksi Pidana Denda Di Bidang Perpajakan; Sistem Hukum

Pancasila Sebagai Prinsip Penerapan Sanksi Pidana Denda Di Bidang Perpajakan; Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Denda Di Bidang Perpajakan Berbasis Nilai Keadilan terdiri: Rekonstruksi Nilai, Rekonstruksi Regulasi, dan Temuan Baru.

Bab VI yang merupakan bab Penutup yang berisi Simpulan, saran-saran dan Implikasi Kajian Disertasi yang terdiri: Implikasi Secara Teoritis dan Implikasi Secara Praktis.

